

MATRIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2020 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
3.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,		
4.	Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan;		
5.	b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pengawasan intern pada pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik-praktik profesi Audit Intern yang berlaku secara internasional;		
6.	c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu dirubah;		
7.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;		
8.	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
9.	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);		
10.	3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);		
11.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);		
12.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);		
13.	MEMUTUSKAN:		
14.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.		
15.	BAB I KETENTUAN UMUM		
16.	Bagian Kesatu Pengertian		
17.	Pasal 1		
18.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:		
19.	1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.		
20.	2. Nilai Tambah adalah kegiatan audit menambah nilai organisasi (<i>audit</i>) dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.		
21.	3. Manajemen Risiko adalah adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.		
22.	4. Pengendalian adalah adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.		
23.	5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan		
24.	6. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.		
25.	7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
26.	8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.		
27.	9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.		
28.	10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.		
29.	11.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.		
30.	12.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
31.	13.Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
32.	14.Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan pengawasan intern oleh Auditor atau APIP.		
33.	15. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (<i>oversight committee</i>) yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).		
34.	16.Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Kementerian dan/atau masing-masing Unit untuk membantu		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.		
35.	17.Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim SPIP adalah sekelompok pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di tingkat satuan kerja		
36.	18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.		
37.	19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.		
38.	20.Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian.		
39.	21.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
40.	22.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
41.	Bagian Kedua Maksud dan Tujuan		
42.	Pasal 2		
43.	(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Kementerian.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
44.	(2) Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian, sejalan dengan prioritas nasional dan dinamika perubahan lingkungan.		
45.	(3) Pengawasan Intern yang meningkatkan Nilai Tambah dan melindungi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:		
46.	a. Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, efektifitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian kelautan dan Perikanan;		
47.	b. Memberikan penilaian professional terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola (<i>governance</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan;		
48.	c. Memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi dan fasilitasi Tata Kelola, manajemen risiko, dan Pengendalian intern Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan		
49.	d. Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko dan proses Tata Kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
50.	Bagian Ketiga		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	Ruang Lingkup		
51.	Pasal 3		
52.	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur :		
53.	a. Penyelenggara Pengawasan Intern;		
54.	b. Manajemen Pengawasan Intern;		
55.	c. Penjaminan Kualitas Dan Program Pengembangan;		
56.	d. Independensi Pelaksanaan Pengawasan Intern;		
57.	e. Koordinasi Pengawasan Intern;		
58.	f. Sistem Informasi Pengawasan Intern;		
59.	g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);		
60.	h. Penerapan Perangkat Profesi; dan		
61.	i. Penghargaan dan Sanksi.		
62.	BAB II PENYELENGGARA PENGAWASAN INTERN		
63.	Bagian Kesatu Tanggung Jawab Terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern		
64.	Pasal 4		
65.	(1) Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengembangan pola pengawasan, dan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.		
66.	(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan aparaturnya bertanggung		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	jawab terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan Pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.		
67.	(3) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit kerja eselon I memberdayakan Satgas SPIP dan Tim SPIP sesuai kewenangannya.		
68.	(4) Satgas SPIP dan Tim SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
69.	Pasal 5		
70.	(1) Pengembangan pola pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) memiliki sifat:		
71.	a. preemtif;		
72.	b. Preventif; dan		
73.	c. Represiv.		
74.	(2) Pola pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kebijakan Pengawasan Intern.		
75.	(3) Pola pengawasan yang bersifat preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan strategi pengawasan dengan mengondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
76.	(4) Pola pengawasan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, dapat berupa konsultasi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.		
77.	(5) Pola pengawasan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.		
78.	Pasal 6		
79.	(1) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Inspektorat Jenderal dan unit kerja harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif melalui:		
80.	a. penjaminan kualitas (<i>assurance</i>) dan		
81.	b. konsultasi (<i>consulting</i>)		
82.	(2) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:		
83.	a. Audit		
84.	b. Reviu		
85.	c. Evaluasi		
86.	d. Pemantauan		
87.	(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengawasan lainnya antara lain :		
88.	a. Pengawasan atau pendampingan Sistem Pengendalian Intern;		
89.	b. Asistensi, fasilitasi dan pelatihan.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
90.	(4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar Audit intern pemerintah Indonesia.		
91.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.		
92.	Pasal 7		
93.	(1) Pengawasan Intern dilaksanakan di lingkungan Kementerian dan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
94.	(2) Pengawasan Intern di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.		
95.	Bagian Kedua Peran, Wewenang, dan Tanggung Jawab dalam Pengawasan Intern		
96.	Pasal 8		
97.	(1) Dalam pelaksanaan peran sebagai penjaminan kualitas (<i>assurance</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf a Inspektorat Jenderal memiliki tugas:		
98.	a. melaksanakan kegiatan penjaminan (<i>assurance</i>) dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I serta penerapan Tata Kelola, manajemen risiko, dan Pengendalian intern; dan		
99.	b. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	penyalahgunaan wewenang oleh unit/pejabat di lingkungan Kementerian		
100.	(2) Dalam pelaksanaan peran sebagai konsultasi (<i>consulting</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b Inspektorat Jenderal memiliki tugas:		
101.	a. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan Pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit kerja eselon I; dan		
102.	b. melaksanakan pendampingan terhadap unit kerja eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan unit kerja eselon I.		
103.	Pasal 9		
104.	Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:		
105.	a. koordinasi pengawasan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;;		
106.	b. koordinasi pengawasan penerapan Manajemen Risiko;		
107.	c. koordinasi Pengawasan pelaksanaan Pengarustamaan Gender;		
108.	d. koordinasi pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
109.	e. koordinasi pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;		
110.	f. koordinasi pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;		
111.	g. koordinasi pengawasan pembangunan integritas;		
112.	h. Koordinasi pengawasan peningkatan kualitas laporan keuangan;		
113.	i. pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblowing sistem;		
114.	j. pelaksanaan Pengendalian gratifikasi; dan		
115.	k. pelaksanaan monitoring terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.		
116.	Pasal 10		
117.	Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan:		
118.	a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
119.	b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
120.	c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Menteri;		
121.	d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern; dan		
122.	e. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai unit kerja eselon I dan Komite Audit dalam hal dibutuhkan.		
123.	Pasal 11		
124.	Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab:		
125.	a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;		
126.	b. melakukan Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan Pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP;		
127.	c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;		
128.	d. menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit; dan		
129.	e. menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit.		
130.	Pasal 12		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
131.	Dalam Penyelenggaraan pengawasan Intern, unit kerja eselon I memiliki tanggung jawab:		
132.	a. menyampaikan informasi dan/ atau dokumen secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau apabila dibutuhkan meliputi:		
133.	1) profil risiko dan rencana penanganan risiko;		
134.	2) tabel rancangan Pengendalian dan laporan Pemantauan Pengendalian intern; dan		
135.	3) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP		
136.	dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;		
137.	b. menyajikan dan/ atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada unit kerja eselon I yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
138.	c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan		
139.	d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.		
140.	Pasal 13		
141.	Pimpinan unit kerja eselon I dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan:		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
142.	a. Pengawasan Intern sesuai dengan tugas Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang sudah direncanakan;		
143.	b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-RI dan pengawasan oleh BPKP; dan/atau konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada masing-masing unit kerja eselon I.		
144.	BAB III MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN		
145.	Bagian Kesatu Pelaksana Pengawasan Intern		
146.	Pasal 14		
147.	(1) Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang keanggotaannya terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor.		
148.	(2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal melalui surat tugas, dengan susunan keanggotaan yang meliputi:		
149.	a. pengendali mutu;		
150.	b. pengendali teknis;		
151.	c. ketua; dan		
152.	d. anggota.		
153.	(3) Inspektur Jenderal dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor untuk melaksanakan Pengawasan Intern berupa konsultasi dalam kegiatan pengawasan lainnya.		
154.	(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	dapat dibantu oleh personel dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan kompetensinya.		
155.	(5) Personel dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Intern sesuai dengan kompetensinya.		
156.	(6) Selain personel dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Auditor dapat dibantu oleh pihak lain atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.		
157.	(7) Pihak lain atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memberikan masukan dan saran berdasarkan keahliannya kepada Auditor.		
158.	Bagian Kedua Tahapan Dalam Pengawasan Intern		
159.	Paragraf 1 Umum		
160.	Pasal 15		
161.	Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal meliputi:		
162.	a. perencanaan Pengawasan Intern;		
163.	b. pelaksanaan Pengawasan Intern;		
164.	c. komunikasi hasil Pengawasan Intern;		
165.	d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan		
166.	e. Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.		
167.	Paragraf 2 Perencanaan Pengawasan Intern		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
168.	Pasal 16		
169.	(1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan Pengawasan Intern.		
170.	(2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
171.	a. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal; dan		
172.	b. Program Kerja Pengawasan Tahunan.		
173.	Pasal 17		
174.	(1) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian.		
175.	(2) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:		
176.	a. Tujuan;		
177.	b. Strategi;		
178.	c. Program; dan		
179.	d. Kegiatan pengawasan		
180.	(3) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.		
181.	(4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi.		
182.	Pasal 18		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
183.	(1) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, Audit <i>universe</i> , dan <i>auditable unit</i> .		
184.	(2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:		
185.	a. arahan/kebijakan Menteri;		
186.	b. program dan/atau isu strategis;		
187.	c. profil risiko pada unit kerja eselon I;		
188.	d. permasalahan yang berkembang di masyarakat;		
189.	e. hasil pemeriksaan BPK-RI, pengawasan BPKP dan Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan/atau		
190.	f. hal lain yang berkaitan dengan risiko pada unit kerja eselon I.		
191.	(3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.		
192.	(4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.		
193.	(5) Inspektur Jenderal menyampaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan unit kerja eselon I.		
194.	Pasal 19		
195.	(1) Audit <i>universe</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern.		
196.	(2) Audit <i>universe</i> sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.		
197.	(3) Audit <i>universe</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.		
198.	(4) <i>Auditable unit</i> sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) merupakan daftar satuan kerja/program/kegiatan yang dapat dilakukan Pengawasan Intern berdasarkan penilaian resiko dari Audit <i>universe</i> .		
199.	Paragraf 3 Pelaksanaan Pengawasan Intern		
200.	Pasal 20		
201.	(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mengacu pada program kerja pengawasan dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh Tim Pengawasan.		
202.	(2) Program kerja pengawasan dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
203.	a. prosedur pengawasan;		
204.	b. fokus pengawasan;		
205.	c. tahapan pelaksanaan;		
206.	d. komunikasi; dan		
207.	e. Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Auditi.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
208.	(3) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan memperhatikan hasil Pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.		
209.	(4) Prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan metode atau tehnik yang digunakan oleh Auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten dihimpun dalam program kerja pengawasan.		
210.	(5) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan area tertentu dari fungsi/program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam pengawasan intern.		
211.	(6) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:		
212.	a. pertemuan awal;		
213.	b. identifikasi dan pengumpulan informasi;		
214.	c. Evaluasi dan analisis terhadap informasi;		
215.	d. pendokumentasian;		
216.	e. supervisi berjenjang; dan		
217.	f. pertemuan akhir.		
218.	Pasal 21		
219.	(1) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a, Tim Pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern		
220.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.		
221.	(3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi mengenai:		
222.	a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan		
223.	b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan.		
224.	Pasal 22		
225.	(1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b dilakukan oleh Tim Pengawasan dengan meminta informasi secara tertulis kepada Auditi.		
226.	(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada Tim Pengawasan pada kesempatan pertama.		
227.	Pasal 23		
228.	(1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c dilakukan oleh Tim Pengawasan terhadap informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung simpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil Pengawasan Intern.		
229.	(2) Tim Pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.		
230.	(3) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama pelaksanaan Pengawasan Intern.		
231.	(4) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.		
232.	Pasal 24		
233.	(1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.		
234.	(2) Kertas kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4).		
235.	Pasal 25		
236.	Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf e dilakukan dalam Tim Pengawasan untuk menjamin mutu hasil Pengawasan Intern dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.		
237.	Pasal 26		
238.	(1) Dalam pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	f, Tim Pengawasan menyampaikan notisi Audit/hasil sementara Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi.		
239.	(2) Tanggapan tertulis atas notisi Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan unit kerja pada Auditi dan disampaikan kembali kepada Tim Pengawasan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern setelah Auditi menerima notisi Audit.		
240.	(3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:		
241.	a. para sekretaris direktorat jenderal di lingkungan Kementerian;		
242.	b. sekretaris Inspektorat Jenderal;		
243.	c. para sekretaris badan di lingkungan Kementerian;		
244.	d. para kepala biro/pusat di lingkungan Kementerian;		
245.	e. para kepala dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi/kabupaten/kota; atau		
246.	f. kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.		
247.	(4) Setelah menerima tanggapan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengawasan meminta komitmen hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern.		
248.	(5) Dalam hal Tim Pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur Jenderal dan/atau Inspektur dengan pimpinan Auditi.</p>		
249.	Pasal 27		
250.	(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas Inspektur Jenderal.		
251.	(2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Inspektur Jenderal dengan memperhatikan usulan dari pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan alasan penyebabnya.		
252.	(3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal disertai alasan penyebabnya.		
253.	Pasal 28		
254.	(1) Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas berakhir.		
255.	(2) Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Jenderal.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
256.	Pasal 29		
257.	Dalam melaksanakan Pengawasan Intern Tim Pengawasan dilarang:		
258.	a. mengambil alih tanggung jawab unit kerja eselon I atas pelaksanaan tugas dan fungsi;		
259.	b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan Pengendalian/rencana penanganan risiko pada unit kerja eselon I; dan		
260.	c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.		
261.	Paragraf 4 Komunikasi Hasil Pengawasan Intern		
262.	Pasal 30		
263.	(1) Komunikasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan oleh Inspektur Jenderal kepada Pimpinan unit kerja eselon I dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Intern.		
264.	(2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.		
265.	(3) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
266.	(4) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern yang telah disampaikan kepada Auditi memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim pengawasan intern menyampaikan ralat atas laporan hasil Pengawasan Intern tersebut.		
267.	(5) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Auditi untuk dilakukan tindak lanjut dan ditermbuskan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.		
268.	(6) Dalam hal diperlukan, komunikasi hasil Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik;		
269.	(7) Komunikasi hasil Pengawasan Intern melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern.		
270.	Paragraf 5 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern		
271.	Pasal 31		
272.	(1) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, wajib dilakukan oleh Auditi terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.		
273.	(2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:		
274.	a. pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;		
275.	b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;		
276.	c. atasan dari pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;		
277.	d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi; atau		
278.	e. atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
279.	f. pihak lain berupa perseorangan atau korporasi selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
280.	(3) Pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
281.	(4) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditi kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima oleh Auditi dan ditembuskan kepada Pimpinan unit kerja eselon I terkait.		
282.	(5) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara manual dan/atau elektronik melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut		
283.	Pasal 32		
284.	(1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:		
285.	a. <i>force majeure</i> ;		
286.	b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:		
287.	1) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;		
288.	2) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
289.	3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;		
290.	c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:		
291.	1) perubahan struktur organisasi;		
292.	2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
293.	3) pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau		
294.	4) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.		
295.	(2) Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil Pengawasan Intern diterima oleh Auditi, Inspektorat Jenderal dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil Audit.		
296.	Pasal 33		
297.	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang dengan persetujuan Menteri, dalam hal:		
298.	a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian tindak lanjut		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;		
299.	b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; atau		
300.	c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampmngan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.		
301.	Pasal 34		
302.	Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.		
303.	Paragraf 6 Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern		
304.	Pasal 35		
305.	(1) Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.		
306.	(2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengendali mutu Tim Pengawasan yang melaksanakan Pengawasan Intern.		
307.	(3) Jika tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.		
308.	(4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.		
309.	(5) Dalam pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Auditi.		
310.	Pasal 36		
311.	(1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.		
312.	(2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
313.	a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi, di nyatakan tuntas;		
314.	b. tindak lanjut telah dilaksanakan belum sesuai dengan rekomendasi, dinyatakan proses;		
315.	c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, dinyatakan pending; dan		
316.	d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai alasan yang sah, dinyatakan sebagai temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).		
317.	(3) Status tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Inspektorat Jenderal kepada Auditi.		
318.	(4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Jenderal dengan Auditi.		
319.	Pasal 37		
320.	(1) Inspektur Jenderal menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Pengawasan.		
321.	(2) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
322.	(3) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:		
323.	a. temuan hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;		
324.	b. temuan hasil Pengawasan Intern tidak memadai;		
325.	c. temuan hasil Pengawasan Intern lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan		
326.	d. Temuan hasil pengawasan Intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Inspektorat Jenderal		
327.	(4) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan Pemantauan lebih lanjut.		
328.	Pasal 38		
329.	(1) Inspektur Jenderal menyusun rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.		
330.	(2) Rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.		
331.	Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan Intern		
332.	Pasal 39		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
333.	(1) Inspektur Jenderal mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.		
334.	(2) Inspektur Jenderal memaparkan laporan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.		
335.	BAB IV PENJAMINAN KUALITAS DAN PROGRAM PENGEMBANGAN		
336.	Pasal 40		
337.	(1) Inspektur Jenderal merancang, mengembangkan, dan menjaga penjaminan kualitas dan program pengembangan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.		
338.	(2) Penjaminan kualitas dan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:		
339.	a. penilaian internal; dan		
340.	b. penilaian eksternal.		
341.	Pasal 41		
342.	(1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern yang dilakukan terhadap definisi pengawasan intern, kode etik dan standar.		
343.	(2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
344.	a. Pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern oleh tim yang ditunjuk Inspektur Jenderal;		
345.	b. penilaian berkala secara <i>self assessment</i> oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau		
346.	c. penilaian berkala oleh Inspektorat lain pada Inspektorat Jenderal.		
347.	(3) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		
348.	Pasal 42		
349.	(1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh penilai ekstern yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar Inspektorat Jenderal.		
350.	(2) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:		
351.	a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;		
352.	b. penilaian mandiri dengan validasi dari inspektorat jenderal kementerian /Lembaga lain; dan/atau		
353.	c. telaah sejawat antar inspektorat jenderal kementerian /Lembaga		
354.	BAB V INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
355.	Pasal 43		
356.	(1) Dalam rangka independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri membentuk Komite Audit yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.		
357.	(2) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen.		
358.	(3) Susunan keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang yang meliputi:	<p>Rokum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu klarifikasi urgensi pengaturan susunan keanggotaan komite audit dalam ranc Permen ini. Disarankan agar susunan keanggotaan komite audit ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri - Perlu dipastikan kembali pengaturan mengenai tugas komite audit, yaitu membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, dalam hal ini bagaimana kaitannya dengan ketentuan Pasal 56 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa: "Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independent dan obyektif". 	Materi terkait Komite Audit akan dimintakan arahan pimpinan Itjen dan Rokum
359.	a. Staf Ahli Menteri		
360.	b. Pihak Independen yg memiliki keahlian dibidang pengawasan keuangan negara atau akuntabilitas sektor publik		
361.	c. Pihak Independen yg memiliki keahlian di bidang hukum		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
362.	(4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.		
363.	(5) Dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, dapat dibentuk Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.		
364.	Pasal 44		
365.	(1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas:		
366.	a. membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal; dan		Pending Menunggu arahan pimpinan Itjen
367.	b. memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal dalam hal:		
368.	1) perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal;		
369.	2) perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; dan		
370.	3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP		
371.	(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
372.	(3) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada unit kerja eselon I setelah mendapatkan izin dari Menteri.		
373.	(4) Komite Audit dapat meminta penjelasan dari unit kerja eselon I terkait pelaksanaan Pengawasan Intern dengan pendampingan Inspektorat Jenderal.		
374.	(5) Komite Audit menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.		
375.	Pasal 45		
376.	(1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.		
377.	(2) Pengambilan keputusan basil rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.		
378.	(3) Kinerja Komite Audit dinilai oleh Menteri secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		
379.	BAB VI KOORDINASI PENGAWASAN INTERN		
380.	Pasal 46		
381.	(1) Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
382.	(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
383.	a. Tim SPIP		
384.	b. Satgas SPIP;		
385.	c. APIP lain;		
386.	d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);		
387.	e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);		
388.	f. aparat penegak hukum; dan		
389.	g. pihak terkait lainnya.		
390.	(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.		
391.	Pasal 47		
392.	Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Tim SPIP dan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:		
393.	a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Tim SPIP dan Satgas SPIP oleh Inspektorat Jenderal untuk menyusun rencana Pengawasan Intern		
394.	b. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk penyusunan rencana kerja Tim SPIP dan Satgas SPIP; dan		
395.	c. pendampingan Tim SPIP dan Satgas SPIP terhadap Auditi dalam lingkungan unit kerja eselon I masing-masing dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk penugasan tertentu		
396.	d. sinergi kegiatan antara Inspektorat Jenderal dengan Tim SPIP dan Satgas		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	SIIP dalam hal implementasi sistem Pengendalian di lingkungan kementerian		
397.	Pasal 48		
398.	Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dapat melalui:		
399.	a. pelaksanaan telaah sejawat;		
400.	b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;		
401.	c. pengembangan organisasi profesi Auditor intern pemerintah; dan/atau		
402.	d. pengembangan kapabilitas APIP.		
403.	Pasal 49		
404.	Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dapat melalui:		
405.	a. pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP;		
406.	b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian dalam pengawasan BPKP;		
407.	c. koordinasi Pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;		
408.	d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;		
409.	e. konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan; dan		
410.	f. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat Jenderal		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.		
411.	Pasal 50		
412.	Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dapat melalui :		
413.	a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian dalam pemeriksaan BPK;		
414.	b. koordinasi Pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;		
415.	c. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
416.	Pasal 51		
417.	Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f dapat melalui:		
418.	a. penanganan penyimpangan di lingkungan Kementerian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau		
419.	b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.		
420.	Pasal 52		
421.	Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan pihak terkait		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g dapat melalui :		
422.	a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan/atau		
423.	b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.		
424.	VII SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN		
425.	Pasal 53		
426.	(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal membangun dan mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.		
427.	(2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
428.	a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada unit kerja eselon I;		
429.	b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern; dan		
430.	c. aplikasi Pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.		
431.	(3) Inspektorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.		
432.	(4) Setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
433.	Pasal 54		
434.	Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, unit kerja eselon I wajib menggunakan sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c.		
435.	BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN BPKP		
436.	Pasal 55		
437.	(1) Unit kerja eselon I wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.		
438.	(2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau unit kerja eselon I lain sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP		
439.	(3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh:		
440.	a. Satgas SPIP		
441.	b. Tim SPIP; dan		
442.	c. Inspektorat Jenderal.		
443.	BAB IX PENERAPAN PERANGKAT PROFESI		
444.	Pasal 56		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
445.	(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern wajib menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang terdiri atas:		
446.	a. standar Audit;		
447.	b. kode etik;		
448.	c. pedoman telaah sejawat; dan		
449.	d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern,		
450.	yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia		
451.	(2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern dengan memperhatikan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.		
452.	(3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam Kementerian.		
453.	(4) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan disahkan oleh Menteri serta diketahui oleh seluruh Pimpinan unit kerja eselon I.		
454.	BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI		
455.	Pasal 57		
456.	(1) Inspektorat Jenderal dapat:		
457.	a. mengusulkan kepada Menteri pemberian penghargaan kepada unit kerja eselon I yang memiliki prestasi		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
	terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern; dan/atau		
458.	b. memberikan penghargaan kepada Tim Pengawasan Intern terbaik.		
459.	(2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
460.	(3) Pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan unit kerja eselon I yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
461.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
462.	Pasal 58		
463.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
464.	Pasal 59		
465.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
466.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		

NO.	R.PERMEN KP TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	MASUKAN/TANGGAPAN	KETERANGAN
467.	<p>Ditetapkan di pada tanggal</p> <p>MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, <i>Ad Interim</i></p> <p>LUHUT B. PANDJAITAN</p>		